



**PUTUSAN**

Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : RAHMAD REDHO als EDO Bin THAMRI (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT.12 RW.01 No.31 Desa Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syaiful Rahman als Ewek Bin Johansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD WAHYUDI als ODONG Bin JAMIDI (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km 4,5 Gg. Hidayah RT.28 No.13  
Kelurahan Karank Mekar, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ngamen;

Terdakwa Muhammad Wahyudi als Odong Bin Jamidi Alm ditahan dalam  
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : HERMAN RIFANI als ERMAN Bin ABDUL HARIS;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Dalam Gg. PGA RT.07 RW.01  
Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa Herman Rifani als Erman Bin Abdul Haris ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT EDHO Als EDO Bin TAMRIN (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI serta Terdakwa III HERMAN RIFANI AIS HERMAN Bin ABDUL HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT EDHO Als EDO Bin TAMRIN (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI serta Terdakwa III HERMAN RIFANI AIS HERMAN Bin ABDUL HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah gembok rusak, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning, Nopol DA 1748 KK dikembalikan kepada saksi EGGI PRADANA ;
4. Menetapkan Terdakwa Terdakwa I RAHMAT EDHO Als EDO Bin TAMRIN (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI serta Terdakwa III HERMAN RIFANI AIS HERMAN Bin ABDUL HARIS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I RAHMAT REDHO Als EDO Bin THAMRIN (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI Als ODONG Bin JAMIDI (Alm), Terdakwa III HERMAN RIFANI Als ERMAN Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK (masih dalam pencarian orang) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Tower BTS PT Telkomsel Jalan HKS N Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa I RAHMAT REDHO disuruh oleh SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK untuk membeli tang besar yang bisa digunakan untuk memotong gembok di Toko bangunan, setelah membeli tang tersebut kemudian Terdakwa I RAHMAT REDHO bersama dengan SURYA dan juga SANDI dengan mobil Dayhatsu Ayla warna kuning DA 1748 KK yang dikemudikan oleh Terdakwa I RAHMAT REDHO menjemput Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI Als ODONG Bin JAMIDI (Alm) dan Terdakwa III HERMAN RIFANI Als ERMAN Bin ABDUL HARIS di Kos kosan di jalan Antasan Kecil Barat, dan setelah menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut selanjutnya Terdakwa I RAHMAT REDHO kembali membawa mobil tersebut berputar-putar di jalan Kayu Tangi Banjarmasin sembari mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berputar putar di daerah Kayu Tangi lalu mobil pun mengarah menuju jalan HKSJ dan pada sekitar jam 22.00 mobil yang dikemudikan Terdakwa I RAHMAT REDHO berhenti di Jalan HKSJ belakang Futsal Borneo;

- Bahwa selanjutnya SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK keluar dan turun dari dalam mobil kemudian dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro masuk ke dalam area Tower BTS sedangkan Terdakwa I RAHMAT REDHO, Terdakwa II M. WAHYUDI dan Terdakwa III HERMAN disuruh oleh SURYA dan SANDI untuk menunggu di mobil sambil memantau situasi disekitar wilayah BTS tersebut ;
- Bahwa kemudian SURYA dan juga SANDI masuk ke dalam lokasi Tower dengan cara memanjat terlebih dahulu lalu saat telah berada didalam Tower SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil batrainya yang berada di balik pintu rechty namun saat membongkar pintu rechty nya tersebut datang saksi ALMAD MULYANI yang merupakan petugas Tower BTS HKSJ dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dibantu ARIFANSYAH, HENDRAWAN dan DJAENUDDIN serta anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara, sedangkan SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK langsung melarikan diri. Sehingga para Terdakwa dan juga SURYA dan SANDI tidak berhasil mengambil baterai Tower BTS, tidak selesainya perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah karena kehendak para Terdakwa, namun karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian dan akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa I RAHMAT REDHO Als EDO Bin THAMRIN (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD WAHYUDI Als ODONG Bin JAMIDI (Alm) dan Terdakwa III HERMAN RIFANI Als ERMAN Bin ABDUL HARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ALMAD MULYAMIN RONGKA Bin SYAMSIOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan peristiwa percobaan pencurian aset PT Telkomsel pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKS N Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.48 wita saat saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya ARIFANSYAH, HENRAWAN dan DJAINUDIN berada di Lokasi Tower PT Telkomsel di Jalan Adhyaksa, ada informasi dari Kantor Grafari ada alarm gangguan muncul di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKS N Raya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ARIFANSYAH dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Tower BTS tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tiba terlebih dahulu sekitar jam 22.59 wita dan pada saat itu saksi mendapati satu buah mobil Ayla warna kuning yang diparkir dipingir jalan dekat Tower BTS HKS N, selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang seorang anggota Polisi Banjarmasin Barat dan lalu tman saksi yang polisi tersebut menghubungi anggota Polisi Banjarmasin Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan seorang laki-laki yang berada didekat mobil Ayla, tidak lama kemudian datang teman kerja saksi yang bernama ARIFANSYAH menghalangi mobil Ayla dengan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara yang juga ikut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, namun 2 (dua) orangg pelaku yang berada di area Tower BTS berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat gembok kerangkeng luar BTS dalam keadaan terpotong dan rusak, pintu ricity juga dibongkar, namun para Terdakwa belum sempat mengambil baterai Tower BTS;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung secara keseluruhan untuk alat yang dirusak tersebut karena merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja;
- Bahwa untuk titik BTS Banjarmasin Timur dan Barat adalah merupakan area pengawasan dan tanggung jawab saksi ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 orang yang diperlihatkan adalah para pelaku yang mencoba melakukan pencurian barang-barang aset PT Telkomsel di Tower BTS HKSJN;
- Bahwa dengan Surat Kuasa dari Perusahaan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ARIFANSYAH Bin SUPIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan peristiwa percobaan pencurian aset PT Telkomsel pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKSJN Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dengan Surat Kuasa dari Perusahaan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.48 wita saat saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya ALMAD MULYANI, HENRAWAN dan DJAINUDIN berada di Lokasi Tower PT Telkomsel di Jalan Adhyaksa, ada informasi dari Kantor Grivari ada alarm gangguan muncul di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKSJN Raya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ARIFANSYAH dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Tower BTS tersebut;
- Bahwa pada saat itu teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI sudah tiba terlebih dahulu dan pada saat itu saksi mendapati satu buah mobil Ayla warna kuning yang diparkir dipingir jalan dekat Tower BTS HKSJN, selanjutnya teman saksi kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI menghubungi teman saksi yang seorang anggota Polisi Banjarmasin Barat dan lalu teman saksi yang polisi tersebut menghubungi anggota Polisi Banjarmasin Utara;
- Bahwa pada saat itu ALMAD MULYANI mengamankan seorang laki-laki yang berada didekat mobil Ayla, sedangkan saksi menghalangi mobil Ayla dengan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara yang juga ikut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, namun 2 (dua) orangg pelaku yang berada di area Tower BTS berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat gembok kerangkeng luar BTS dalam keadaan terpotong dan rusak, pintu ricity juga dibongkar, namun para Terdakwa belum sempat mengambil baterai Tower BTS;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung secara keseluruhan untuk alat yang dirusak tersebut karena merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja, dimana apabila alat tersebut rusak maka harus diganti keseluruhan dan dengan biaya pemasangan ;
- Bahwa untuk titik BTS Banjarmasin Timur dan Barat adalah merupakan area pengawasan dan tanggung jawab teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI ;
- Bahwa 3 orang yang diperlihatkan adalah para pelaku yang mencoba melakukan pencurian barang-barang aset PT Telkomsel di Tower BTS HKSAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terfdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

**3. Saksi HENDRAWAN Bin AMINUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan peristiwa percobaan pencurian aset PT Telkomsel pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKSAN Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2-022 sekitar jam 22.48 wita saat saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya ARIFANSYAH, ALMAD MULYANI dan DJAINUDIN berada di Lokasi Tower PT Telkomsel di Jalan Adhyaksa, ada informasi dari Kantor Grivari ada alarm gangguan muncul di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKSAN Raya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ARIFANSYAH dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Tower BTS tersebut;
- Bahwa pada saat itu teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI sudah tiba terlebih dahulu dan pada saat itu saksi mendapati satu buah mobil Ayla warna kuning yang diparkir dipingir jalan dekat Tower BTS HKSAN, selanjutnya teman saksi kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI menghubungi teman saksi yang seorang anggota Polisi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat dan lalu teman saksi yang polisi tersebut menghubungi anggota Polisi Banjarmasin Utara;

- Bahwa pada saat itu ALMAD MULYANI mengamankan seorang laki-laki yang berada didekat mobil Ayla, sedangkan ARIFANSYAH menghalangi mobil Ayla dengan sepeda motornya, sedangkan saksi bersama DJAENUDDIN dengan menggunakan mobil Pick Up Inventaris PT Telkomsel dan anggota Polsek Banjarmasin Utara datang lalu ikut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, namun 2 (dua) orang pelaku yang berada di area Tower BTS berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat gembok kerangkeng luar BTS dalam keadaan terpotong dan rusak, pintu ricity juga dibongkar, namun para Terdakwa belum sempat mengambil baterai Tower BTS;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung secara keseluruhan untuk alat yang rusak tersebut karena merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja, dimana apabila alat tersebut rusak maka tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja melainkan harus diganti keseluruhan dan dengan biaya pemasangan;
- Bahwa untuk titik BTS Banjarmasin Timur dan Barat adalah merupakan area pengawasan dan tanggung jawab teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI ;
- Bahwa 3 orang yang diperlihatkan adalah para pelaku yang mencoba melakukan pencurian barang-barang aset PT Telkomsel di Tower BTS HKSNI ;
- Bahwa dengan Surat Kuasa dari Perusahaan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi DJAENUDDIN, A.Md Bin ACHMAD SAIDI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan peristiwa percobaan pencurian aset PT Telkomsel pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKSNI Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22.48 wita saat saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya ARIFANSYAH, ALMAD MULYANI dan HENDRAWAN berada di Lokasi Tower PT Telkomsel di Jalan Adhyaksa, ada informasi dari Kantor Grivari ada alarm gangguan muncul di Tower BTS PT Telkomsel di Jalan HKS N Raya, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ARIFANSYAH dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Tower BTS tersebut;
- Bahwa pada saat itu teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI sudah tiba terlebih dahulu dan pada saat itu saksi mendapati satu buah mobil Ayla warna kuning yang diparkir dipingir jalan dekat Tower BTS HKS N, selanjutnya teman saksi kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI menghubungi teman saksi yang seorang anggota Polisi Banjarmasin Barat dan lalu teman saksi yang polisi tersebut menghubungi anggota Polisi Banjarmasin Utara;
- Bahwa pada saat itu ALMAD MULYANI mengamankan seorang laki-laki yang berada didekat mobil Ayla, sedangkan ARIFANSYAH menghalangi mobil Ayla dengan sepeda motornya, sedangkan saksi bersama HENDRAWAN dengan menggunakan mobil Pick Up Inventaris PT Telkomsel dan anggota Polsek Banjarmasin Utara datang lalu ikut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, namun 2 (dua) orang pelaku yang berada di area Tower BTS berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat gembok kerangkeng luar BTS dalam keadaan terpotong dan rusak, pintu ricity juga dibongkar, namun para Terdakwa belum sempat mengambil baterai Tower BTS;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung secara keseluruhan untuk alat yang dirusak tersebut karena merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja, Bahwa benar saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut pihak PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung secara keseluruhan untuk alat yang dirusak tersebut karena merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diganti hanya bagian yang rusak saja, dimana apabila alat tersebut rusak maka harus diganti keseluruhan dan dengan biaya pemasangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titik BTS Banjarmasin Timur dan Barat adalah merupakan area pengawasan dan tanggung jawab teman kerja saksi yang bernama ALMAD MULYANI;
- Bahwa 3 orang yang diperlihatkan adalah para pelaku yang mencoba melakukan pencurian barang-barang aset PT Telkomsel di Tower BTS HKSU ;
- Bahwa dengan Surat Kuasa dari Perusahaan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1. RAHMAT REDHO Als EDO Bin THAMRIN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan pencurian aki /batrai BTS di Tower Jalan HKSU Raya Rt. 10 tepatnya dibelakang Futsal Borneo atau berseberangan dengan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22. 42 wita;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 22.30 saat Terdakwa bersama Terdakwa HERMAN RIFANI dan Terdakwa WAHYUDI Als EDONG sedang nonton konser di siring lalu di jemput oleh SURYA Als UYA (belum tertangkap) dan SANDI Als PESEK (belum tertangkap) di kampung sasirangan dengan membawa mobil rental merk Daihatsu Ayla warna kuning DA 1748 KK yang disewa oleh SURYA Als UYA;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa disuruh oleh SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK untuk membeli tang besar yang bisa digunakan untuk memotong gembok di Toko bangunan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan SURYA dan juga SANDI berputar-putar memantau situasi dan sekitar jam 19.30 wita berhenti di Tower Jalan Adhyaksa Raya No. 11 Rt. 26 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara dan Terdakwa diminta untuk menunggu di mobil sedangkan SURYA dan SANDI masuk ke dalam pagar Tower dengan membawa tang pemotong besi yang baru di beli namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan teman-teman Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa bersama-sama dengan SURYA dan SANDI kembali ke Kos-kosan di jalan Akaba untuk menjemput HERMAN dan EDONG, dan selanjutnya kembali berkeliling seputaran kayu tangi dan pada sekitar jam 22.00 berhenti di Jalan HKSJN belakang Futsal Borneo, dan pada saat itu teman Terdakwa yakni SURYA dan SANDI masuk ke dalam Tower BTS sedangkan Terdakwa bersama M. WAHYUDI dan HERMAN disuruh menunggu di mobil sambil memantau situasi;
- Bahwa teman Terdakwa SURYA dan juga SANDI masuk ke dalam lokasi Tower dengan cara memanjat terlebih dahulu lalu saat telah berada di dalam Tower mereka memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil batrainya yang berada di balik pintu rechty sehingga apabila batrai BTS sudah berhasil diambil maka tindakan terakhir adalah memotong gembok pagar untuk memudahkan membawa batrai BTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian BTS bersama-sama dengan SURYA, SANDI sudah sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke 7 ini baru tertangkap dan belum sempat selesai;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian baterai BTS untuk dijual dan kemudian uangnya untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai supir sekaligus pemantau situasi bersama-sama dengan HERMAN dan juga WAHYUDI sedangkan SURYA dan SANDI sebagai eksekutor dalam hal ini masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat dan lalu masuk ke dalam area tower lalu memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil baterai BTS yang posisinya berada dibalik pintu rechty, dan apabila baterai BTS berhasil diambil maka tindakan terakhir adalah memotong gembok pagar untuk memudahkan membawa baterai BTS.

## **2. Terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYUDI Als EDONG Bin JAMIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan sehubungan Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian aki /batrai BTS di Tower Jalan HKSJN Raya Rt. 10 tepatnya dibelakang Futsal Borneo atau berseberangan dengan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22. 42 wita;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa REDHO bersama SURYA dan juga SANDI datang menjemput Terdakwa bersama HERMAN, dan lalu dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki mobil ayla warna kuning dan selanjutnya berkeliling seputaran kayu tangi dan pada sekitar jam 22.00 berhenti di Jalan HKSJN belakang Futsal Borneo, dan pada saat itu teman Terdakwa yakni SURYA dan SANDI masuk ke dalam Tower BTS sedangkan Terdakwa bersama RIDHO dan HERMAN disuruh menunggu di mobil sambil memantau situasi;

- Bahwa teman Terdakwa SURYA dan juga SANDI masuk ke dalam lokasi Tower dengan cara memanjat terlebih dahulu lalu saat telah berada didalam Tower mereka memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil batrainya yang berada di balik pintu rechty sehingga apabila batrai BTS sudah berhasil diambil maka tindakan terakhir adalah memotong gembok pagar untuk memudahkan membawa batrai BTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian BTS bersama-sama dengan SURYA, SANDI sudah sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke 7 ini baru tertangkap dan belum sempat selesai;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian baterai BTS untuk dijual dan kemudian uangnya untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi sedangkan RIDHO adalah sebagai supir sekaligus pemantau situasi bersama-sama dengan Terdakwa dan juga WAHYUDI sedangkan SURYA dan SANDI sebagai eksekutor dalam hal ini masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat dan lalu masuk ke dalam area tower lalu memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil baterai BTS yang posisinya berada dibalik pintu rechty, dan apabila baterai BTS berhasil diambil maka tindakan terakhir adalah memotong gembok pagar untuk memudahkan membawa batrai BTS.

**3. Terdakwa 3. HERMAN RIFANI Als ERMAN Bin ABDUL HARIS,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan sehubungan telah melakukan percobaan pencurian aki/batrai BTS di Tower Jalan HKSJN Raya Rt. 10 tepatnya dibelakang Futsal Borneo atau berseberangan dengan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 22. 42 wita;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa REDHO bersama SURYA dan juga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI datang menjemput Terdakwa bersama HERMAN, dan lalu dengan menaiki mobil ayla warna kuning dan selanjutnya berkeliling seputaran kayu tangi dan pada sekitar jam 22.00 berhenti di Jalan HKS N belakang Futsal Borneo, dan pada saat itu teman Terdakwa yakni SURYA dan SANDI masuk ke dalam Tower BTS sedangkan Terdakwa bersama RIDHO dan WAHYUDI disuruh menunggu di mobil sambil memantau situasi;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan teman Terdakwa SURYA dan juga SANDI masuk ke dalam lokasi Tower dengan cara memanjat terlebih dahulu lalu saat telah berada didalam Tower mereka memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil batrainya yang berada di balik pintu rechty sehingga apabila batrai BTS sudah berhasil diambil makan tindakan terakhir adalah meotong gembok pagar untuk meudahkan membawa batrai BTS tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian BTS bersama-sama dengan SURYA, SANDI sudah sebanyak 6 (enam) kali dan yang ke 7 ini barau tertangkap dan belum sempat selesai ;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian baterai BTS untuk dijual dan kemudian uangnya untuk digunakan sehari-hari ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi sedangkan RIDHO adalah sebagai supir sekaligus pemantau situasi bersama-sama dengan Terdakwa dan juga WAHYUDI sedangkan SURYA dan SANDI sebagai eksekutar dalam hal ini masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat dan lalu masuk ke dalam area tower lalu memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil baterai BTS yang posisinya berada dibalik pintu rechty, dan apabila baterai BTS berhasil diambil maka tindakan terakhir adalah meotong gembok pagar untuk memudhkan membawa batrai BTS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah gembok rusak;
- 2 (dua) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning, Nopol DA 1748 KK;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa REDHO bersama SURYA dan juga SANDI datang menjemput Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN dengan mobil ayla warna kuning DA 1748 KK yang disewa oleh SURYA Als UYA;
- Bahwa kemudian dengan menaiki mobil ayla warna kuning Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN bersama SURYA dan juga SANDI berkeliling seputaran kayu tangi dan pada sekitar jam 22.00 berhenti di Jalan HKSJN belakang Futsal Borneo;
- Bahwa pada saat itu teman para Terdakwa yakni SURYA dan SANDI masuk ke dalam Tower BTS dengan cara memanjat terlebih dahulu sambil membawa 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa Ridho, sedangkan Para Terdakwa disuruh menunggu di mobil sambil memantau situasi;
- Bahwa saat telah berada didalam area Tower, SURYA dan SANDI memotong gembok di pintu rechty;
- Bahwa pada saat SURYA dan SANDI membuka pintu rechty datang saksi datang saksi ALMAD MULYANI yang merupakan petugas Tower BTS HKSJN yang sebelumnya mendapat informasi adanya gangguan di Tower tersebut langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang menunggu di mobil dengan dibantu ARIFANSYAH, HENDRAWAN dan DJAENUDDIN serta anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara;
- Bahwa adapun SURYA dan SANDI yang melihat ada petugas dan polisi datang kemudian menangkap Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN RIFANI langsung melarikan diri dan tidak dapat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN RIFANI bersama temannya SURYA dan SANDI belum sempat mengambil barang yang menjadi sasaran pencurian mereka karena terlebih dahulu diketahui dan diamankan oleh petugas Tower dan pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN RIFANI bersama temannya SURYA dan SANDI mengakibatkan PT Telkomsel menderita kerugian kurang lebih Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk diriliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk melakukan ke tempat kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum di maksud adalah Terdakwa Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN RIFANI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa REDHO, Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa HERMAN RIFANI bersama temannya SURYA dan SANDI dengan mengendarai mobil Daihatsu warna kuning DA 1748 KK yang disewa oleh SURYA Als UYA berkeliling seputaran kayu tangi dan pada sekitar jam 22.42 wita berhenti di Jalan HKSAN belakang Futsal Borneo, kemudian teman Para Terdakwa yaitu SURYA dan SANDI turun dari mobil dan sambil membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro masuk ke area Tower Telkomsel dengan cara memanjat dan setelah berada di dalam area Tower SURYA dan SANDI memotong memotong gembok di pintu rechty untuk mengambil baterai Tower BTS yang berada di balik pintu rechty namun saat membongkar pintu rechty nya tersebut datang saksi ALMAD MULYANI yang merupakan petugas Tower BTS HKSAN dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dibantu ARIFANSYAH, HENDRAWAN dan DJAENUDDIN serta anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara, sedangkan SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALMAD MULYANI, saksi ARIFANSYAH, saksi HENDRAWAN dan saksi DJAENUDDIN serta keterangan Para Terdakwa baterai Tower BTS yang akan diambil oleh Para Terdakwa bersama temannya yaitu SURYA dan SANDI tanpa ijin tersebut seluruhnya merupakan milik dari PT. Telkomsel;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm*



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata teman Para Terdakwa yaitu SURYA dan SANDI sementara Para Terdakwa disuruh menunggu di mobil dengan tugas memantau situasi memasuki area Tower BTS PT. Telkomsel Jalan HKSN Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara memanjat pagar dengan maksud untuk mengambil barang berupa baterai Tower BTS PT Telkomsel yang terletak di belakang pintu rechty tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk melakukan ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 52 ayat (1) KUHP menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana teman Para Terdakwa yaitu SURYA dan SANDI memasuki area Tower BTS PT. Telkomsel Jalan HKSN Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara memanjat pagar dan dalam usaha untuk mengambil barang yang dijadikan sasaran pencurian tersebut yaitu Baterai Tower BTS berada di belakang pintu rechty sehingga untuk meraihnya atau mengambilnya teman Para Terdakwa yaitu SURYA dan SANDI telah memotong kunci gembok pintu rechty tersebut dengan menggunakan Tang besar yang sebelumnya telah disiapkannya, akan tetapi sebelum baterai tersebut diambil dimana saat SURYA dan SANDI membuka pintu rechty tersebut datang ALMAD MULYANI yang merupakan petugas Tower BTS HKSN langsung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm





mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dibantu ARIFANSYAH, HENDRAWAN dan DJAENUDDIN serta anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara, sedangkan SURYA Als UYA dan SANDI Als PESEK langsung melarikan diri, sehingga akhirnya Para Terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

**Ad.5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya pennulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan teman Para Terdakwa yaitu SURYA dan SANDI masuk ke dalam area Tower BTS PT. Telkomsel Jalan HKS N Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara memanjat pagar dan kemudian memotong gembok pintu rechty dengan tujuan untuk mengambil baterai Tower BTS yang ada di belakang pintu rechty tersebut tidak selesai terlaksana karena tiba-tiba datang ALMAD MULYANI yang merupakan petugas Tower BTS HKS N langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dibantu ARIFANSYAH, HENDRAWAN dan DJAENUDDIN serta anggota polisi Polsek Banjarmasin Utara sementara SURYA dan SANDI berhasil melarikan diri, sehingga teman Para Terdakwa tidak sempat mengambil dan membawa pergi baterai Tower BTS dari tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur kelima ini juga telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan terlebih atau pembicaraan diantara mereka namun yang terpenting disini saat tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, walaupun pengertian tersebut tidak harus terperinci kemudian terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap adanya kerjasama antara para Terdakwa dimana telah ada pembagian tugas diantara Para Terdakwa dengan temannya SURYA dan SANDI yaitu peran Terdakwa RAHMAT RIDHO adalah sebagai supir sekaligus pemantau situasi bersama-



sama dengan Terdakwa HERMAN dan juga Terdakwa WAHYUDI sedangkan SURYA dan SANDI sebagai eksekutor yaitu yang berperan masuk ke dalam area Tower BTS PT. Telkomsel Jalan HKS N Raya Rt. 10 Rw. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara memanjat dan kemudian memotong gembok di pintu rechty untuk tujuan mengambil baterai BTS yang possisinya berada dibalik pintu rechty, akan tetapi saat SURYA dan SANDI membuka pintu rechty tersebut untuk membawa baterai BTS tersebut datang petugas Tower yng bersama-sama dengan petugas lainnya dan dibantu anggota Polisi Polsek Banjarmasin Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT RIDHO, Terdakwa HERMAN dan juga Terdakwa WAHYUDI, sedangkan SURYA dan SANDI dapat melarikan diri, sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hkim berkesimpulan unsur ke 6 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka sesuai ketentuan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm*



pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah gembok rusak;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning, Nopol DA 1748 KK;

Oleh karena merupakan mobil rental milik EGGI PRADANA, maka dikembalikan kepada EGGI PRADANA;

Menimbang, bahwa karena atas diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAHMAD REDHO als EDO Bin THAMRI (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD WAHYUDI als ODONG Bin JAMIDI (Alm) dan Terdakwa 3. HERMAN RIFANI als ERMAN Bin ABDUL HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 3 (tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah gembok rusak;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah tang potong besi merk Wipro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning, Nopol DA 1748 KK;

Dikembalikan kepada EGGI PRADANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthalia Susan Jr, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dayoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHALIA SUSAN Jr, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 793/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)